



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswan Kasim, S.H. dan Safwan Ahadi, S.H. beralamat di Jl. Raya Tubo, Kelurahan Akehuda, RT 006 RW 003, Kec. Ternate Utara, USW Jalan Raya Mangga Dua RT/005 RW/002 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2021 yang sudah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Soasio tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 November 2013 Telah tercatat Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama KRISTEN pada tanggal 5 November 2013 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor -8272-KW-13112015-0002;-----
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai suami-istri sah dan mengambil tempat kediaman di orang tua Pemohon yaitu di Desa Durian Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan selama kurang lebih 5 Bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon Pindah di Orang Tua Termohon kurang lebih 1 Tahun;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama: ANAK, Perempuan, Umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan pemohon;-----
4. Bahwa awal perselisihan atau pertengkaran di tahun 2015 yaitu orang Tua dari Termohon suka mencampuri masalah rumah tangga dari Pemohon dan termohon dan masalah yang terjadi terus menerus sehingga pemohon merasa kesal dan tidak nyaman lagi;-----
5. Bahwa termohon juga sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan suka melakukan kekerasan kepada Pemohon sehingga pemohon merasa tidak nyama lagi;-----
6. Bahwa Termohon juga telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku termohon;-----
7. Bahwa puncak perselisihan yang terjadi di tanggal 11 November 2016 yaitu Termohon suka memukul/kekerasan kepada Pemohon sehingga pemohon melaporkan ke pihak yang berwajib yaitu kepolisian;-----
8. Bahwa termohon juga suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk di keluarkan yaitu termohon meminta untuk berpisah atau bercerai saja;-----
9. Bahwa termohon dan pemohon juga sudah pisah ranjang kurang lebih 5 Tahun yaitu termohon pergi meninggalkan Pemohon ;-----
10. Bahwa atas perbuatan dan tingkalku termohon, pemohon merasa suda tidak cocok lagi sehingga lebih baik berpisah atau bercerai saja;-----
11. Bahwa atas dasar uraian di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon melalui kuasa mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 5 November 2013 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.8272-KW-13112015-0002, Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 6 Tahun di bawah asuhan Pemohon;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam Suatu daftar perceraian;-----
5. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;-----

## SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Soasio berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya Iswan Kasim, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Soasio tanggal 11 Januari 2021 telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021, dan tanggal 21 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa upaya mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat baik diri sendiri atau menyuruh wakilnya tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan akta perkawinan Nomor : 8272-KW-13112015-0002 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 13 November 2015, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK 8272026204960001, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272021311150001, nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi surat nikah Nomor : 032/N/IBD/XXVII/XI/2013 atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I
  - Bahwa Saksi adalah ayah dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat adalah istri sah dari laki-laki yang bernama Tergugat yang telah menikah hari Selasa, 05 November 2013;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak menyetujui pernikahan mereka;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, ada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Penggugat dipukul, tapi Saksi melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak setelah pernikahannya;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;
  - Bahwa Saksi yang merawat Anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa pada tahun 2015 pernah terjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat sampai di Kepolisian;
  - Bahwa sebagai orang tua, Saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nasihat;
  - Bahwa setelah diberi nasihat, ternyata Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sampai membekas biru
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja di Kampung Durian;
  - Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2016;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
  - Bahwa pada tahun 2016, Tergugat pergi dari rumah karena ada pertengkaran sampai memukul Penggugat hingga memar;
  - Bahwa setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal, Tergugat sesekali datang untuk melihat anaknya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat saat datang memberikan nafkah kepada anaknya atau tidak;
  - Bahwa sekarang Penggugat telah menikah lagi;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah lagi;
  - Bahwa Penggugat telah mempunyai anak dari pernikahan kedua;
  - Bahwa Tergugat juga sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dari pernikahan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perpisahan;
2. Saksi II
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Perceraian antara Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan gugatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang biasa dipanggil Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2015;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ada wanita lain yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di mulut pada saat di acara pesta Pernikahan di kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah. Namun pada tahun 2014 saat Saksi datang, Penggugat dan Tergugat telah berstatus menikah;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari tetangga, sejak tahun 2015 mereka sudah cekcok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, puncak perselisihan terjadi di bulan November;
- Bahwa Penggugat mengatakan mau berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah lagi pada Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah mempunyai anak dari pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cekcok Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hal sepele seperti susu anak;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat juga pernah mengatakan penyebab cekcok adalah ekonomi yang kurang sehingga tahun 2016 berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat mencari Penggugat hanya untuk cari anaknya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatan, bukti surat, saksi-saksi yang telah diajukan dan mohon putusan sebagaimana petitem pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan atau menyuruh wakilnya untuk hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021, dan tanggal 21 Januari 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mensyaratkan bahwa : "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Penggugat yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Galala RT 006/ RW 003, Kelurahan Galala, Kecamatan Oba Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Soasio sehingga Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk memeriksa gugatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi I yang merupakan ayah kandung Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 keterangannya harus didengar. Hal ini beralasan sebab setelah mempelajari dalil gugatan, dalam gugatannya Penggugat menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga untuk mendapatkan putusan perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang bahwa sebelum masuk ke dalam pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan;

Menimbang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi akta perkawinan Nomor 8272-KW-13112015-0002 yang diberi tanda P.1 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 November 2013;

Menimbang bahwa selain bukti surat P.1, Penggugat juga mengajukan bukti surat berupa Surat Nikah Nomor 032/N/IBD/XXVII/XI/2013 yang diberi tanda P.4 yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2013 telah terjadi perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di hadapan Pendeta;

Menimbang bahwa kedua bukti surat tersebut didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan di bawah sumpah bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa awal mula perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015. Dalil gugatan Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I yang menyatakan bahwa awal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2015. Saksi I selaku ayah Penggugat juga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun setelah diberi nasihat Penggugat dan Tergugat justru berpisah;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan suka melakukan kekerasan kepada Penggugat. Dalil gugatan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi I juga menerangkan bahwa pada tahun 2016 Tergugat dipukul oleh Penggugat hingga menimbulkan bekas biru. Keterangan Saksi I tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi II yang menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di mulut pada saat di acara pesta pernikahan di kampung;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Dalil gugatan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi Saksi II yang menyatakan bahwa Tergugat sudah menikah lagi padahal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum putus akibat adanya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang dibolehkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yaitu pada huruf d dan f yaitu salah satu pihak dalam hal ini adalah Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yaitu Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selain harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan sehingga perkawinan mereka harus dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum poin 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan,;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu Kota Tidore Kepulauan maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksana nya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian nya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa dalam petitum ketiga Penggugat menginginkan hak asuh atas anak perempuan yang bernama ANAK yang dalam gugatannya disebutkan bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas petitum tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah benar anak ANAK merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang menerangkan bahwa ANAK merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada 1 Juni 2014 dan saat ini berusia 6 (enam) tahun. Bukti surat tersebut didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan : “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan saat ini anak ANAK berada di bawah pengasuhan Saksi I yang merupakan ayah dari Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan penguasaan anak antara Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan psikologis anak, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh atas anak ANAK diberikan kepada Penggugat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk memelihara dan mendidik anaknya, sehingga petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”, sehingga terhadap petitum keempat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian” (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum poin kesatu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8272-KW-13112015-0002 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak ANAK yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang lahir pada 1 Juni 2014 ditempatkan dalam

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat dengan ketentuan Tergugat tetap dapat mendidik dan memelihara anaknya tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H. dan Kemal Syafrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 12 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herlina Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Kemal Syafrudin, S.H

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp1.800.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan pertama.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp1.970.000,00;
( satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah )		